

## **PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 15/HK.03.1-Kpts/13/X/TAHUN 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 67/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar diantaranya Sdr. Alni, SH M.Kn;  
bahwa Sdr. Alni, SH, M.Kn berdasarkan surat tertanggal 19 September 2017 menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;  
berdasarkan surat ketua KPU Nomor 634/SDM.13-SD/05/KPU/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Persyaratan Administrasi dalam Penetapan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan bahwa dalam penetapan keputusan pemberhentian, pengangkatan serta pelantikan bagi calon PAW Anggota KPU Kabupaten/Kota untuk tetap dilakukan oleh KPU Provinsi;  
bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 17/Pk.01-BA/13/Prov/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, memberhentikan Sdr. Alni, SH, M.Kn sebagai Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :**

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan 22 E ayat (5) UUD 1945;  
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
Perpres Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 26);  
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah Dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 15/HK.03.1-Kpts/13/X/ 2017 ini diatur tentang:**

**Memberhentikan Sdr. Alni, SH, M.Kn Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2017.  
- Lampiran 0 Halaman.